

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

##### **1. Mekanisme Pemanggilan Dan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas oleh Pemegang Saham dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris telah Berakhir Masa Jabatannya**

Mekanisme Pemanggilan dan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris telah berakhir masa jabatannya pada Perseroan Tertutup tidak diatur secara tegas, eksplisit, atau jelas baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maupun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/PJOK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka. Walaupun demikian mekanisme Pemanggilan dan Penyelenggaraan RUPS dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris telah berakhir Masa Jabatannya, dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:

- 1) berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 yang menyatakan dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.
- 2) berdasarkan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) UUPT 2007 mengenai pemanggilan RUPS oleh pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri. Pasal 81 ayat (2) bersifat terbuka, artinya Pemegang Saham dapat ditetapkan melakukan pemanggilan RUPS merupakan kewenangan

pengadilan negeri untuk menetapkannya termasuk alasan-alasan maupun pertimbangannya.

2. ***Ratio Decidendi* Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 216/Pdt.P/2018/PN.Sbyjo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Pdt/2019**

1) Alasan Yuridis

*Ratio Decidendi* Hakim yang merupakan pertimbangan yuridis dalam Penetapan Pengadilan Negeri berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 meliputi pertimbangan Hakim perihal RUPS Luar Biasa yang dimohonkan pemohon selaku pemegang saham sesuai Pasal 78, Direksi dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya sesuai Pasal 94 dan Anggaran Dasar Perseroan, serta Izin Pemanggilan dan Penyelenggaraan RUPS sesuai Pasal 79 dan 80 ayat (1). Sedangkan *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung secara yuridis adalah khusus mengenai tidak terjadinya suara bulat sesuai Pasal 76 ayat (5) karena RUPS tidak dihadiri oleh Pemegang Saham lainnya, sehingga permohonan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS ini beralasan menurut hukum.

2) Alasan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dalam Penetapan Pengadilan Negeri adalah adanya itikad baik Pemohon selaku Pemegang Saham yang telah melakukan pemanggilan RUPS terhadap Termohon selaku Pemegang Saham lainnya. Selanjutnya alasan-alasan Mahkamah Agung yang lebih menekankan pada unsur-unsur non-yuridis, adalah mengenai Unsur Kepastian Hukum, Unsur Kepentingan dan Unsur Keadilan. Unsur Kepastian Hukum untuk menghindari kekosongan jabatan, Unsur Kepentingan yang mana Pemohon maupun Termohon adalah sama-sama sebagai Pemegang Saham, dan Unsur Keadilan

yang mempertimbangkan RUPS bukan hanya untuk Pemohon tetapi juga demi kepentingan Termohon yang sama-sama sebagai Pemegang Saham.

#### 4.2 Saran

1. Perlunya penegasan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang mengatur kewenangan penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan oleh salah satu Pemegang Saham dalam hal terjadi Direksi dan Dewan Komisaris telah berakhir masa jabatannya, yang artinya format standar Akta Pendirian PT perlu dilakukan penambahan mengenai materi dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris telah berakhir masa jabatannya. Karena dengan tidak diaturnya secara tegas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 tentang pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya, maka harus menunggu upaya hukum yang panjang sampai dengan Kasasi yang pada akhirnya menghambat Perseroan Terbatas dalam menjalankan maksud dan tujuannya sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
2. Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya disebutkan Mata Acara Rapat mengenai penyampaian Laporan Keuangan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Padahal dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PT Anugrah Mitra Boga Abadi Nomor 213 tanggal 20 Agustus 2011, dalam Pasal 9 ayat (3) telah ditegaskan mengenai laporan tahunan, laporan keuangan, penggunaan laba disampaikan pada RUPS Tahunan bukan pada RUPS Luar Biasa. Sehingga *ratio decidendi* yang masuk dalam pertimbangan penetapan menjadi kurang lengkap. Dikabulkannya seluruh mata acara rapat yang berkaitan dengan laporan keuangan pada amar penetapan adalah tidak beralasan menurut hukum. Seharusnya mengenai pertanggungjawaban

laporan keuangan dimohonkan pada RUPS Tahunan setelah RUPS Luar Biasa telah secara sah memberhentikan dan mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris yang baru.

3. *Ratio Decidendi* Hakim baik pada Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung kurang lengkap terutama pada pertimbangan yuridis perihal izin pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS yang hanya mendasarkan pada Pasal 80 ayat (1). Padahal Pasal 80 ayat (1) bersifat berdiri sendiri, karena Pasal tersebut terikat pada ketentuan pasal 79 ayat (5) dan (7), sedangkan Pasal 79 ayat (5) dan (7) berkaitan langsung pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan (3). Seharusnya pertimbangan yuridis perihal izin pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS juga mendasarkan pada ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007, karena Pasal 81 ayat (2) bersifat terbuka dan tidak terikat atau terbatas dengan menunjuk langsung pada ketentuan pasal tertentu dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 walaupun tetap berkaitan dan berhubungan dengan pasal-pasal lainnya secara umum.

